



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 04/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI TAHUN 2022

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari
- a. Tim Pengarah;
 - b. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - c. Tim Manajemen Perubahan;
 - d. Tim Penataan Tatalaksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



KRISTANTO

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGANJUK
 NOMOR : 04/HK.03.1/3518/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 TAHUN 2022

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	Pujiono, S.TP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yudha Harnanto, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muchiyin, S.Th.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Moh. Aris Jatmiko, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Nanang Wahyudi, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Kristanto	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	Dwi Riyanto Y	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (<i>mind set</i>), serta budaya kerja (<i>culture set</i>) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM; dan
2.	Wiji Rahayu	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Imam Wahyudi	Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				<p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan</p>
II.TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Dwi Riyanto Y	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>- Target yang ingin dicapai pada masing - masing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggara manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
2.	Wiji Rahayu	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Teknis, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3.	Imam Wahyudi	Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

III. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM				
1.	Imam Wahyudi	Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona menuju WBK/WBBM- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing zona Integritas menuju WBK/WBBM;b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing Zona Integritas
2.	Dwi Riyanto Y	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Wiji Rahayu	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Teknis, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



KRISTANTO